

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN
PELAJAR SMA OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA
(STUDI DI KANTOR POLRESTA MALANG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

NURIMA JIWAYANTI

NIM.0510110127



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

ABSTRAKSI

NURIMA JIWAYANTI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar SMA oleh Satuan Reserse Narkoba (Studi di Kantor Polresta Malang)*, DR. Koesno Adi SH.MS.; Ismail Navianto, SH.MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar SMA di kota Malang yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Malang. Hal ini dilatar belakangi dengan masih tingginya angka penyalahgunaan narkotika di kota Malang. Mengingat ada beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya angka penyalahgunaan narkotika di kota Malang. Sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika terutama di kalangan pelajar SMA, karena sebagai generasi penerus bangsa para pelajar diharapkan mampu menjadi generasi yang bebas dari jerat narkotika/ narkoba. Mengingat pula bahwa upaya pencegahan lebih baik daripada mengobati.

Dalam upaya mengetahui, menganalisis dan memaparkan tentang Upaya-upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar SMA oleh Satuan Reserse Narkoba dengan Dinas Pendidikan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara deskriptif, yang mendeskripsikan serta menganalisis peran dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Unit Narkoba Polresta Malang dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan kendala yang dihadapi. Untuk teknik analisa data primer menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, penulis akan mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan dan kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa yang dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Untuk data sekunder yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*)

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Peran dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar SMA dilakukan dengan pola-pola dan tahapan-tahapan yang bersifat Pre-emptif pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dan Preventif bahwa pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian Police Hazard (PH) untuk mencegah suplay and demand agar tidak saling interaksi, atau dengan kata lain mencegah terjadinya Ancaman Faktual (AF). Bentuk kerjasama lintas sektoral yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang dengan Dinas Pendidikan Nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar SMA dilakukan dalam bentuk kerjasama untuk memberikan program-program penyuluhan maupun razia yang dilakukan di sekolah. Kendala yang dihadapi berasal dari pihak Dinas Pendidikan dan sekolah yang terkadang sulit membagi jadwal, dan pengaruh dari lingkungan sekitar sekolah dan karakter masing-masing pelajar.



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusaan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Narkotika dan Sejarah Perkembangannya	9
B. Pengertian Remaja dan Pelajar	17
C. Penyalahgunaan Narkotika serta Dampaknya bagi Pelajar.....	20
D. Dasar Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	25
E. Peran Polri dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian	31
C.1 Jenis Data	31
C.2 Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Populasi dan Sampel	33
E.1 Populasi	33
E.2 Sampel	33



F. Teknik Analisa Data	34
------------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
A.1 Gambaran Umum Kota Malang	36
A.2 Gambaran Umum Polresta Malang	37
B. Realita Tindak Pidana Narkotika di Kota Malang	44
C. Peran dan Upaya yang Dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar SMA.....	49
D. Bentuk Kerja Sama Lintas Sektoral yang Dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang dengan Dinas Pendidikan Nasional dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar SMA serta Kendala yang Dihadapi	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA





BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah narkoba di Indonesia telah menjadi masalah nasional, bahkan menjadi masalah global dunia. Banyaknya korban yang jatuh akibat penyalahgunaan narkoba tiap hari semakin meningkat. Dulu, narkoba hanya dikenal oleh anak-anak maupun pengguna yang berasal dari keluarga kaya, maklum karena obat-obatan tersebut mahal harganya. Tapi kini, korban narkoba bukan hanya berasal dari keluarga yang berduit saja akan tetapi para bandar narkoba lihai menyusun jaringan peredarannya. Saat ini hampir seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan narkoba, bukan hanya dari golongan kaya saja.

Masalah penyalahgunaan narkoba telah dikenal sejak lama di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba mempunyai sejarah yang panjang, di zaman penjajahan Belanda, di Indonesia malah ada Menteri Candu dengan tugas menyediakan candu secara resmi dan teratur dibagikan kepada mereka yang telah terikat (ketagihan) akan narkoba tersebut. Di samping itu, sejarahpun mencatat terjadinya perang candu (1834–1842) antara Inggris dan Cina. Bentrok antara Inggris dan Cina itupun mempunyai latar belakang setelah ada kekuatan antara Inggris dan Portugal terjadi dalam perebutan hegemoni di laut yang yang dimenangkan oleh Inggris, yang terkenal waktu itu sebagai suatu negara yang mempunyai kebolehan di lautan dengan armada lautnya yang tangguh, ingin menguasai daratan Cina setelah berhasil menanamkan kuasanya di India dan mengikis pengaruh Portugal di sana. Dan sejak itu pula

muncul ke permukaan bahwa candu telah digunakan sebagai alat strategi taktis memperluas teritorial di daratan Cina, yaitu dengan jatuhnya Hongkong dan pelabuhan Canton menjadi daerah teritorial Inggris.¹

Penggunaan narkotika di Indonesia mulai dicatat pada tahun 1969. Meski demikian catatan lain menunjukkan bahwa sejak awal tahun 1617 sebagian masyarakat Indonesia sudah mengenal candu yang dicampur dengan tembakau. Akhir abad ke-18, pernah juga dilaporkan pemerintah kolonial Belanda mengimpor 87 ton opium dari India. Pada periode 1969-1973 narkoba yang dipakai di Indonesia dari jenis Opioid (morfin dan ganja). Sedangkan pada tahun 1974-1976, narkoba yang dipakai dan disalahgunakan selain Opioid sudah bertambah jenisnya yaitu Barbiturat dan obat-obat tidur. Penggunaan jenis narkoba ini berlangsung hingga tahun 1979. Dan Sejak tahun 1980 penyalahgunaan narkoba sudah meliputi ganja, barbiurat, hypnotika, morfin, heroin, psikotropika dan belakangan muncul ecstasy dan juga putauw dan shabu-shabu. Peredaran narkoba hingga sekarang lebih diperkaya dengan amfetamin, halusinogen, pelarut, benzodiazepin, steroid anabolik dan metadon.²

Penyalahgunaan narkotika telah menyerang banyak kalangan masyarakat di Indonesia. Sasaran para pengedar yaitu para generasi muda, remaja bahkan anak-anak. Hasil Survei Nasional Penyalahgunaan dan Pengedaran Gelap Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di Seluruh Indonesia, tahun 2006, yang diselenggarakan oleh BNN (BNN, 2007) menyimpulkan bahwa

¹ www.penapendidikan.com diakses tanggal 27 agustus 2008

² merespons permasalahan narkoba secara komprehensif Oleh : Jones Oroh www.google.com/ diakses tanggal 27 agustus 2008

8% dari pelajar SLTP, SLTA, dan mahasiswa perguruan tinggi/akademi yang dijadikan responden penelitian (73.842 siswa dan mahasiswa dari SLTP, SLTA, akademi/ perguruan tinggi dari 33 provinsi di seluruh Indonesia), mengaku pernah menyalahgunakan narkoba, atau tingkat prevalensi penyalahgunaan untuk kategori pernah dan 5% untuk kategori pernah memakai dalam satu tahun terakhir. Bila dibandingkan dengan hasil Survei Nasional Penyalahgunaan dan Pedaran Gelap Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di seluruh Indonesia tahun 2003, prevalensi penyalahgunaan narkoba adalah sebesar 3,9%, terjadi peningkatan lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun (2003-2007).

Ganja merupakan jenis narkoba yang paling banyak digunakan pertama kali. Satu persen sampai 4 persen pelajar dan mahasiswa mengaku pernah menggunakan narkoba dengan jarum suntik. Angka ini hampir merata di seluruh Indonesia dan cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Hanya 8 persen dari penyalah guna narkoba yang mengaku pernah mengikuti terapi dan rehabilitasi. Sebanyak 80% dari semua pelajar dan mahasiswa yang dijadikan responden penelitian mengaku pernah terpapar (*exposed*) promosi pencegahan narkoba dan 75% di antaranya mengaku memahami pesan promosi pencegahan tersebut³

Banyaknya para remaja dan pelajar yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah yang sangat serius di

³ Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja/ www.google.com/BNN diakses tanggal 27 Agustus 2008

Indonesia sehingga harus di cari cara untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan pelajar.

Penyalahgunaan narkotika sangat beresiko terhadap kelangsungan hidup pemakai maupun orang-orang yang berada di sekitarnya (keluarga, lingkungan, masyarakat luas) baik secara fisik, psiko-sosial maupun ekonomi. Segala upaya harus dikerahkan untuk mengurangi resiko akibat penyalahgunaan narkotika. Oleh sebab itu, upaya pencegahan lebih baik dilakukan daripada upaya mengobati dan merehabilitasi dampak dari penyalahgunaan narkotika mengingat dampak buruk narkotika sangat merugikan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah peran dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar SMA ?
2. Bagaimanakah bentuk kerjasama lintas sektoral yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang dengan Dinas Pendidikan Nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar SMA serta kendala yang dihadapi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar SMA.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk kerjasama lintas sektoral yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang dengan Dinas Pendidikan Nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar SMA serta kendala yang dihadapi.

D. MANFAAT PENELITIAN

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wacana dan wawasan keilmuan bagi penulis sendiri kaitannya dengan pengetahuan akan peran dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar SMA dan kendala yang dihadapi.

b. Bagi Akademisi

- Memberikan wawasan pengetahuan kepada para akademisi tentang peran dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar SMA.

- Sebagai bahan bacaan dan kajian untuk menganalisis peran dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi untuk mengetahui dan membuka pemahaman kritis masyarakat mengenai peran dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar SMA dan sebagai langkah untuk membantu kampanye anti narkoba.

d. Bagi Aparat Kepolisian

- Sebagai masukan dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh para generasi muda, khususnya pelajar SMA kota Malang.
- Sebagai bahan bacaan dan kajian bagi aparat dalam rangka memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para pelajar dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi nantinya akan dibagi menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I ini akan ditulis menguraikan mengenai latar belakang pentingnya permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab II akan menguraikan kajian kepustakaan yang diperlukan sebagai pisau analisa untuk menganalisis permasalahan dalam penulisan ini, diantaranya kajian yang berhubungan mengenai peran dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar SMA dan kendala yang dihadapi.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab III ini menguraikan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian mulai dari jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data penelitian yang digunakan penulis.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini akan menguraikan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam tulisan penelitian ini yaitu peran dan upaya yang

dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar SMA dan kendala yang dihadapi.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab V ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Narkotika dan Sejarah Perkembangannya

Pengertian narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.¹

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang.

Sementara napza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (obat-obat terlarang, berbahaya yang mengakibatkan seseorang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obat tersebut). Kedua

¹ Dirdjosisworo, Soedjono. 1986. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung. Hal 3

istilah tersebut sering digunakan untuk istilah yang sama, meskipun istilah napza lebih luas lingkungannya.

Berdasarkan pengertian narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, Tentang Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan antara lain :

1. Narkotika Golongan I

Yang tidak di gunakan dalam pengobatan mempunyai potensi sangat tinggi, mengakibatkan ketergantungan

Contoh : Ganja, Heroin/Putaw, Cocain, Opium Dll

2. Narkotika Golongan II

Yang digunakan dalam pengobatan mempunyai potensi sangat tinggi, mengakibatkan ketergantungan

Contoh : Morfin, Petidin, Dll

3. Narkotika Golongan III

Yang di gunakan dalam pengobatan mempunyai potensi ringan, mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : Codein, Etil Morfin, Dll²

² UU RI No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.

Narkoba dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Narkotika - untuk menurunkan kesadaran atau rasa.
2. Psikotropika - mempengaruhi psikis dari pengaruh selektif susunan syaraf pusat otak
3. Obat atau zat berbahaya

Dari segi efek dan dampak yang ditimbulkan pada para pemakai narkoba dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan / jenis :

1. Stimulant

Adalah jenis narkoba yang membuat si pemakai menjadi aktif seperti sabu-sabu, ekstasi dan amfetamin.

1. Depressant

Adalah golongan narkoba yang dapat membuat orang yang memakai jenis narkoba itu jadi tenang dengan sifatnya yang menenangkan / sedatif seperti obat tidur (hipnotik) dan obat anti rasa cemas.

2. Halusinogen

Halusinogen adalah napza yang beracun karena lebih menonjol sifat racunnya dibandingkan dengan kegunaan medis.³

³ Penanggulangan bahaya narkoba, oleh Binlulh Sat Res Narkoba Polresta Malang

Narkotika ialah suatu obat yang merusak pikiran menghilangkan rasa sakit, menolong untuk dapat tidur dan dapat menimbulkan kecanduan dalam berbagai tingkat. Narkotika dan Psikotropika merupakan salah satu obat yang dibutuhkan kesehatan untuk pengobatan suatu penyakit, tetapi kadang menyebabkan efek samping misalnya kecanduan, kerusakan organ tubuh, bahkan kematian.

Pada Tahun 2000 sebelum masehi di Samaria ditemukan sari bunga opion atau kemudian dikenal dengan nama Opium (Candu= *Papaver Somniferitum*). Bunga ini hidup didataran tinggi diatas 500 meter diatas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya ke daerah India, China dan wilayah Asia lainnya. Selanjutnya pada tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama Friedrich Wilhelim menemukan modifikasi candu yang dicampur amoniak dan diberinama Morphine (diambil dari nama Dewa Mimpi Yunani=Morphius). Saat Perang Saudara Di Amerika Serikat Morfin Ini Sudah Digunakan Untuk Penghilang Rasa Sakit Akibat Luka Perang. Pabrik obat "Bayer" (Jerman) pada tahun 1898 memproduksi obat yg ditemukan Alder Wright dengan nama "Heroin" sebagai obat resmi "penghilang sakit".⁴

Masalah penyalahgunaan narkotika telah dikenal sejak lama di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika mempunyai sejarah yang panjang, di zaman penjajahan Belanda, di Indonesia ada Menteri Candu dengan tugas menyediakan candu secara resmi dan teratur dibagikan kepada mereka yang telah terikat (ketagihan) akan narkoba tersebut. Di samping itu, sejarahpun mencatat terjadinya perang candu (1834–1842) antara Inggris dan Cina.

⁴ Sejarah narkoba, oleh Binluh Sat Res Narkoba Polresta Malang

Bentrok antara Inggris dan Cina itupun mempunyai latar belakang setelah ada kekuatan antara Inggris dan Portugal terjadi dalam perebutan hegemoni di laut yang yang dimenangkan oleh Inggris, yang terkenal waktu itu sebagai suatu negara yang mempunyai kebolehan di lautan dengan armada lautnya yang tangguh, ingin menguasai daratan Cina setelah berhasil menanamkan kuasanya di India dan mengikis pengaruh Portugal di sana. Dan sejak itu pula muncul ke permukaan bahwa candu telah digunakan sebagai alat strategi taktis memperluas teritorial di daratan Cina, yaitu dengan jatuhnya Hongkong dan pelabuhan Canton menjadi daerah teritorial Inggris.⁵

Sejarah Narkotika di Indonesia sebelum Era Kolonial Pemerintahan Belanda

1. 689, Kerajaan Sriwijaya membuat undang-undang mengenai madat.
2. 1360, Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada meminta Empu Prapanca menulis tentang candu.

Pepatah lama Jawa mengatakan “orang jangan terlibat dan melakukan lima dosa besar termasuk; merokok opiat (madat), membunuh, berzina, berjudi dan mencuri.

Pada era Kolonial Pemerintahan Belanda

1. 1678, VOC mengimpor candu Benggala. Konsumsi rata-rata di Jawa per tahun adalah 113.000 pon candu.
2. 1742, Sunan Paku Bowono II melarang keturunannya menggunakan candu setelah mengalami kekalahan dalam perang.

⁵ www.penpendidikan.com diakses tanggal 27 agustus 2008

3. 1811, Marsden melaporkan pemakaian ganja dan candu di Aceh, oleh kaum bangsawan
4. 1817, Raffles mengamati kebiasaan menggunakan sirih, pinang, tembakau dan gambir sebagai stimulan pada berbagai lapisan masyarakat Jawa. Minuman keras (badek, brem, chiu, arak api dan candu) juga dilaporkan.
5. 1860-an, tanaman ganja di Jawa & Sumatra
6. 1880, Diperkirakan ada satu pecandu di antara tiap 20 orang.
7. 1907, Perubahan sosial budaya di Hindia Belanda menyebabkan candu dianggap kuno. Di Surabaya dilakukan pengobatan anti opium untuk 700 orang, di Buleleng ada klinik ketagihan opium dikelola dukun
8. 1927, Pemerintahan Belanda disahkan undang-undang narkotika yang berjudul "*Verdovende Middelen Ordonnantie*" untuk mengatur pemakaian opiat.
9. 1928, Perkiraan resmi pengisap candu di Jawa adalah 1 di antara tiap 600 jiwa penduduk.

Pada masa proklamasi Kemerdekaan 1945-1960-an tidak ditemukan kasus penyalahgunaan narkotika.

1. 1970, Terdapat kurang lebih 400 kasus ketergantungan obat di RS di Indonesia, meningkat 2000-3000 kasus pada tahun 1971.
2. 1973 – 1976, Opiat, ganja mulai banyak digunakan kaum muda.
3. 1975, Diperkirakan ada 5.000 sampai 10.000 kasus ketergantungan obat.
4. 1976 – 1979, Ganja, barbiturat, sedativa dan trankuiliser banyak digunakan, penggunaan opiat mulai menurun.

5. 1984, Menteri Sosial RI memperkirakan adanya 80,000 penyalahguna obat di Indonesia
6. Awal 1990-an, kedatangan sejenis amfetamin secara besar-besaran
7. Akhir 1990-an, methamphetamine (Shabu – Shabu), ecstasy & heroin (Putauw) banyak digunakan.⁶

Penggunaan narkotika di Indonesia mulai dicatat pada tahun 1969. Meski demikian catatan lain menunjukkan bahwa sejak awal tahun 1617 sebagian masyarakat Indonesia sudah mengenal candu yang dicampur dengan tembakau. Akhir abad ke-18, pernah juga dilaporkan pemerintah kolonial Belanda mengimpor 87 ton opium dari India. Pada periode 1969-1973 narkotika yang dipakai di Indonesia dari jenis Opioid (morfin dan ganja). Sedangkan pada tahun 1974-1976, narkotika yang dipakai dan disalahgunakan selain Opioid sudah bertambah jenisnya yaitu Barbiturat dan obat-obat tidur. Penggunaan jenis narkotika ini berlangsung hingga tahun 1979. Dan Sejak tahun 1980 penyalahgunaan narkotika sudah meliputi ganja, barbiturat, hipnotika, morfin, heroin, psikotropika dan belakangan muncul ecstasy dan juga putauw dan shabu-shabu. Peredaran narkotika hingga sekarang lebih diperkaya dengan amfetamin, halusinogen, pelarut, benzodiazepin, steroid anabolik dan metadon.⁷

⁶ Sejarah narkotika, oleh Binlun Sat Res Narkotika Polresta Malang

⁷ Merespons permasalahan narkotika secara komprehensif Oleh : Jones Oroh www.google.com diakses tanggal 27 agustus 2008.

Fakta mengenai permasalahan narkoba di dunia saat ini adalah bahwa masyarakat internasional telah berhasil menahan laju permasalahan, walaupun memang belum berhasil menurunkannya. Penyalahgunaan narkoba di seluruh dunia sampai sekarang ini dapat ditahan pada tingkat 5 persen dari jumlah seluruh penduduk dunia dewasa, atau sekitar 1/5 dan 1/6-nya dari ketergantungan pada rokok dan alkohol. Tidak lebih dari 25 juta atau 0,5 persen dari penduduk dunia merupakan pecandu narkoba bermasalah, lebih sedikit daripada jumlah orang yang terinfeksi HIV/AIDS (artinya orang dengan ODHA lebih banyak daripada pecandu narkoba). Kematian akibat narkoba juga hanya sekitar 200.000 orang per tahun (15.000 orang di Indonesia), sekitar 1/10 dari jumlah mereka yang mati akibat alkohol, dan 1/20 dari jumlah orang yang mati karena tembakau.

Di seluruh dunia, laju pertumbuhan permasalahan narkoba baik penyalahgunaan maupun pengedaran gelap dapat ditahan, tetapi di Indonesia justru menunjukkan gejala terus meningkat tajam. Fakta tersebut jelas menunjukkan betapa ketinggalan dan tidak berhasilnya upaya penanggulangan bahaya narkoba di Indonesia jika dibandingkan dengan upaya yang sama di seluruh dunia pada umumnya, dan di negara-negara tetangga khususnya.⁸

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, jumlah kasus dan tersangka pelaku tindak kejahatan narkoba yang terungkap dan jumlah penyalahguna narkoba yang terdeteksi, menunjukkan peningkatan tajam di

⁸ penyalahgunaan narkoba oleh Drs Togar M Sianipar, Komjen Polisi (Purn) / www.mediaindonesia.com diakses tanggal 27 Agustus 2008

seluruh wilayah tanah air, jumlah kasus narkoba meningkat sebanyak 3.478 pada tahun 2000 menjadi 8.401 pada tahun 2004, atau meningkat rata-rata 28,9 persen per tahun. Jumlah tersangka tindak kejahatan narkoba meningkat dari 4.955 orang pada tahun 2000 menjadi 11.315 pada tahun 2004, atau meningkat rata-rata 28,6 persen per tahun.⁹

B. Pengertian Remaja dan Pelajar

Remaja adalah masa peralihan, yang ditempuh oleh seseorang dari anak-anak menuju dewasa, meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa¹⁰. Zakiah Darajad dalam bukunya yang lain mendefinisikan remaja sebagai tahap umur yang datang setelah masa anak-anak berakhir, ditandai oleh pertumbuhan fisik yang cepat yang terjadi pada tubuh remaja luar dan membawahi akibat yang tidak sedikit terhadap sikap, perilaku, kesehatan, serta kepribadian remaja¹¹.

Jelasnya remaja adalah suatu periode dengan permulaan dan masa perlangsungan yang beragam, yang menandai berakhirnya masa anak dan merupakan masa diletakkannya dasar-dasar menuju taraf kematangan. Perkembangan tersebut meliputi dimensi biologik, psikologik dan sosiologik yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Secara biologik ditandai dengan percepatan pertumbuhan tulang, secara psikologik ditandai dengan akhir perkembangan kognitif dan pematapan perkembangan kepribadian.

⁹ Badan Narkotika Nasional. 2005. *Materi Advokasi Pencegahan Bahaya Narkoba*. Jakarta. hal 1

¹⁰ Zakiah Darajad, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Jakarta: Ruhana, 1995

¹¹ www.google.co.id/blog abie hadie dan umie Leila

Secara sosiologik ditandai dengan intensifnya persiapan dalam menyongsong peranannya kelak sebagai seorang dewasa muda.

Mengenai umur masa remaja, ahli-ahli ilmu jiwa tidak mempunyai kata sepakat tentang batasan umur yang jelas dan dapat disetujui bersama sebab dalam kenyataannya konsep remaja ini baru mulai muncul pada abad ke-20. Menurut Powel, masa remaja digolongkan: "Pre adolescence, from ten to twelve years; early adolescence from thirteen to sixteen, and late adolescence, from seventeen to twenty one years (Mulyono, 1995). Leulla Cole menyebutkan masa adolescence dan membagi menjadi tiga tingkata, yaitu: "early adolescence 13 to 15 years, middle adolescence 16 to 18 years, late adolescence 19 to 21 (Mulyono, 1995). Sedang WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia remaja (Sarwono, 1995).

Kaplan & Sadock dalam bukunya Sinopsis Psikiatri, menyebutkan fase remaja terdiri atas remaja awal (11-14 tahun), remaja pertengahan (14-17 tahun), dan remaja akhir (17-20) tahun. Sementara F.J. Monks berpendapat bahwa secara global masa remaja berlangsung antara 12 - 21 tahun, dengan pembagian 12 - 15 tahun: masa remaja awal, 15 - 18 tahun: masa remaja pertengahan, 18 - 21 tahun masa remaja akhir (Monks, 2002). Dari beberapa pendapat diatas dapat dibuat suatu batasan usia remaja adalah dimulai dari umur 10 – 21 tahun.¹²

Anak adalah seseorang yang berumur 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. yang pada saat duduk disekolah : SLTP sampai dengan

¹² www.google.co.id/blog abie hadie dan umie Leila

SMU, dalam fase ini menjalani masa pubertas. seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan¹³

Orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kerja¹⁴

Mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin¹⁵

Menurut Hurlock (1986:221-222), istilah remaja (adolescence:15) mengandung pengertian tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Usia remaja itu adalah 13-19 tahun, tapi ada pula yang mengatakan 13-21 tahun. Namun para ahli setuju bahwa masa remaja digambarkan sebagai masa peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa di mana individu mengeksplorasi berbagai kemungkinan yang terdapat di lingkungan dan melakukan uji coba terhadap pilihannya. Seluruh proses ini merupakan cikal bakal terbentuknya identitas pribadi remaja kelak. Pengertian ini dapat berlaku pada seluruh golongan remaja, sosial-ekonomi, sekolah dan yang tidak sekolah, bahkan remaja yang sudah mencari nafkah untuk keluarganya. Hurlock melihat secara umum masa remaja dapat dibagi dua bagian, yaitu awal masa remaja dan akhir masa remaja. Yang memisahkan antara awal masa remaja dan akhir masa remaja terletak kira-kira sekitar usia 17 tahun, yaitu saat mana rata-rata setiap remaja memasuki Sekolah Menengah Atas. Ketika remaja duduk di kelas terakhir, biasanya orang tua menganggap hampir dewasa dan berada di ambang perbatasan untuk memasuki dunia kerja orang dewasa, melanjutkan

¹³ UU Nomor 23 Tahun 2002

¹⁴ UU Nomor 3 Tahun 1997

¹⁵ BW pasal 330

kependidikan tinggi, atau menerima pelatihan kerja tertentu. Status di sekolah juga membuat remaja sadar akan tanggung jawab yang sebelumnya belum pernah terpikirkan. Kesadaran akan status formal yang baru, baik di rumah maupun di sekolah, mendorong sebagian remaja untuk berperilaku lebih matang.¹⁶

C. Penyalahgunaan Narkotika serta Dampaknya bagi Pelajar

Penyalahgunaan diartikan tindakan atau perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya (menyimpang atau bertentangan dengan seharusnya). Mempergunakan narkotika secara berlebih-lebihan (over dosis) sehingga membahayakan dirinya sendiri baik fisik, maupun psikis. Atau apabila mereka menggunakan narkotika telah pada taraf ketergantungan dan membahayakan.¹⁷

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu proses kompleks yang saling berkaitan sehingga seseorang menggunakan narkotika. Faktor individu dan lingkungan hidup saling berkaitan erat berjalan berbarengan dengan mengikuti berjalannya waktu. Faktor-faktor tersebut jika dirinci sebagai berikut:

1. Faktor Individu

Dalam kaitan dengan penyalahgunaan narkotika faktor-faktor individu yang menyebabkan seseorang dapat dengan mudah terjerumus, antara lain:

¹⁶ Hurlock, Elizabeth. 1986. *Developmental Psychology: A Life-Span Approach*. New Delhi: McGraw-Hill Publishing Company LTD di akses melalui www.google.com

¹⁷ Widjaja, A.W. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Palembang. Hal 13.

1. Adanya gangguan kepribadian
2. Faktor usia Pandangan atau keyakinan yang keliru
3. Religiusitas yang rendah
2. Faktor Lingkungan

Lingkungan hidup mempunyai pengaruh besar terhadap anak remaja terhadap penyalahgunaan narkoba antara lain:

- a. Faktor Keluarga Lingkungan tempat tinggal
- b. Keadaan sekolah
- c. Pengaruh teman
- d. Keadaan masyarakat pada umumnya¹⁸

Alasan banyaknya anak muda yang menggunakan narkoba khususnya narkotika yaitu :

1. Hasil riset menyebutkan sekitar 70 persen pecandu karena coba – coba
2. Mengatasi stress perasaan tegang, gelisah, sedih
3. Pengalaman baru, ingin tahu
4. Hiburan, iseng, mengatasi rasa bosan/jenuh
5. Bukti sudah dewasa atau untuk kuat tenaga
6. Sikap menentang orang tua / masyarakat yang sudah mantap memperlancar pergaulan atau agar diterima dalam kelompok
7. Ditipu atau pemakaiannya dianggap enteng

¹⁸ Makalah kesehatan tentang pengertian narkotika/ blog at www.wordpress.com diakses tanggal 27 Agustus 2008

Yang menyebabkan pelajar/ remaja menggunakan narkoba khususnya narkoba karena berbagai alasan, antara lain :

1. Mereka mungkin saja ditawari narkoba oleh seorang teman,
 2. Mungkin juga karena penasaran, terutama jika mempunyai teman yang pengguna narkoba
 3. Mereka menjadi pengguna karena merasa tertekan.
 4. Mereka mungkin juga memakai narkoba karena ingin lari dari masalah yang mereka hadapi.
 5. Kadang-kadang masalah perkawinan antara orang tua,
 6. Ketidak pedulian orang tua
 7. Ketegangan dengan keluarga
 8. Ketidak mampuan sang anak dalam mengikuti pelajaran di sekolah.
- Pemicu lain yang menyebabkan remaja mengkonsumsi narkoba adalah :

1. Rasa ingin tau yang besar
2. Ketidak tahunan tentang bahaya narkoba
3. Keinginan untuk bersenang-senang
4. Ingin diterima dalam lingkungan sosial
5. Lari dari kebosanan atau kenyataan hidup yang pahit
6. Kurangnya pendidikan pencegahan

Remaja sering memakai narkoba untuk mendapatkan rasa "enak" dan rasa senang akan diri mereka. Mereka merasa hidup percaya diri tetapi

sayangnya, hal ini hanya terjadi sementara dan sering mengarah pada ketergantungan yang berkepanjangan dan berakhir dengan kematian.¹⁹

Di Indonesia, pencandu narkoba ini perkembangannya semakin pesat. Para pencandu itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun. Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan.

Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja adalah sebagai berikut:

1. perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian
2. sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran
3. menjadi mudah tersinggung dan cepat marah
4. sering menguap, mengantuk, dan malas
5. tidak memedulikan kesehatan diri,
6. suka mencuri untuk membeli narkoba.²⁰

Penyalahgunaan narkoba telah menyerang banyak kalangan masyarakat di Indonesia. Sasaran para pengedar yaitu para generasi muda, remaja bahkan anak-anak. hasil Survei Nasional Penyalahgunaan dan Pengedaran Gelap

¹⁹ penanggulangan bahaya narkoba, oleh Binluh Sat Res Narkoba Polresta Malang

²⁰ bahaya narkoba/ blog at www.wordpress.com diakses tanggal 27 Agustus 2008

Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di Seluruh Indonesia, tahun 2006, yang diselenggarakan oleh BNN (BNN, 2007) menyimpulkan bahwa 8 persen dari pelajar SLTP, SLTA, dan mahasiswa perguruan tinggi/akademi yang dijadikan responden penelitian (73.842 siswa dan mahasiswa dari SLTP, SLTA, akademi/ perguruan tinggi dari 33 provinsi di seluruh Indonesia), mengaku pernah menyalahgunakan narkoba, atau tingkat prevalensi penyalahgunaan untuk kategori pernah dan 5 persen untuk kategori pernah memakai dalam satu tahun terakhir. Bila dibandingkan dengan hasil Survei Nasional Penyalahgunaan dan Penedaran Gelap Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di seluruh Indonesia tahun 2003, prevalensi penyalahgunaan narkoba adalah sebesar 3,9 persen, terjadi peningkatan lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun (2003-2007).

Kalangan anak muda mudah terpengaruh ke dalam pemakaian narkotika. Terutama para remaja, karena masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap social dan kepribadian. Mereka mudah dipengaruhi karena dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan perilaku yang nakal.²¹

Ganja merupakan jenis narkotika yang paling banyak digunakan pertama kali. Satu persen sampai 4 persen pelajar dan mahasiswa mengaku pernah menggunakan narkoba dengan jarum suntik. Angka ini hampir merata di seluruh Indonesia dan cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya

²¹ Supramono, Gatot,S.H.*Hukum Acara Peradilan Anak*. Penerbit Djambatan.Jakarta.2000, halaman 2

jenjang pendidikan. Hanya 8 persen dari penyalah guna narkoba yang mengaku pernah mengikuti terapi dan rehabilitasi. Sebanyak 80 persen dari semua pelajar dan mahasiswa yang dijadikan responden penelitian mengaku pernah terpapar (*exposed*) promosi pencegahan narkoba dan 75 persen di antaranya mengaku memahami pesan promosi pencegahan tersebut²²

D. Dasar Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1997 negara kita memberlakukan Undang-undang No. 9 Tahun 1996 tentang Narkoba, namun Undang-undang ini tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya perkembangan kualitas kejahatan Narkoba yang sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Di samping itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropika Tahun 1988, karena Negara kita telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-undang No.7 Tahun1997.²³

Pasal 3 Undang-undang Narkoba menyebutkan bahwa Undang-undang dibuat bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan.

²² Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja/ www.google.com/BNN diakses tanggal 27 Agustus 2008

²³ Gatot Supramono. S.H. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Tegal. Penerbit Djambatan. Hal 155

Kemudian Undang-undang Narkotika juga memberi kelancaran dalam rangka mencapai tujuan dimaksud yaitumencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika.²⁴

E. Peran Polri dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Pencegahan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan narkotika yaitu :

1. Melakukan pengawasan terhadap penjual dan pengedar narkoba.
2. Larangan bagi remaja yang memasuki atau mendekati tempat khusus hiburan untuk orang dewasa.
3. Pengedaran obat bius dan obat penenang atau obat tidur harus benar-benar diawasi.
4. Pendidikan simultan di sekolah seperti pendidikan agama, budi pekerti dan penyuluhan.
5. Kehidupan keluarga yang harmonis akan menghindarkan anak-anak terjerumus ke lembah narkotika.²⁵

Pola kegiatan dalam rangka pemberantasan Narkotika dilakukan dengan pola-pola dan tahapan-tahapan yang bersifat :

1. Pre-emptif

Pre-emptif pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab,

²⁴ Ibid, Hal 159-160

²⁵ Widjaja, A.W. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Palembang. Hal 76-77

pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) dari terjadinya pengguna untuk menciptakan sesuatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkap guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkoba, psykotropika maupun mengkonsumsi minuman keras.

2. Preventif

Bahwa pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian Police Hazard (PH) untuk mencegah suplay and demand agar tidak saling interaksi, atau dengan kata lain mencegah terjadinya Ancaman Faktual (AF).

Bahwa upaya preventif bukan semata-mata dibebankan kepada Polri, namun juga melibatkan instansi terkait seperti Bea dan Cukai, Balai POM, Guru, Pemuka Agama dan tidak terlepas dari dukungan maupun peserta masyarakat.

Untuk melaksanakan upaya pre-emptif tersebut fungsi yang dikedepankan adalah fungsi Bimmas dengan melibatkan peran serta Toga, Tomas, Tenaga Pendidik, LSM, Pokdar Kamtibmas (Citra Bhayangkara)

3. Represif

Merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman factual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan Undang-Undang

yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar Narkoba.

4. Treatment dan Rehabilitasi

Treatment dan Rehabilitasi merupakan usaha untuk menolong, merawat dan merehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba/obat terlarang dalam lembaga tertentu, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat atau dapat bekerja dan belajar serta hidup dengan layak.²⁶

Salah satu kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengefektifkan hukum, adalah dengan mengadakan penyuluhan hukum secara teratur. Penyuluhan hukum tersebut terutama bertujuan , agar warga masyarakat memahami hukum yang menjadi salah satu pedoman bagi pergaulan hidup yang damai.²⁷

Upaya-upaya pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat, merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan, untuk merubah sikap perilaku, cara berfikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan

²⁶ Upaya menciptakan lingkungan bebas narkoba/ www.google.com diakses tanggal 27 agustus 2008

²⁷ Soerjono Soekanto. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*. Alumni, Bandung, 1982.

menyalahgunakan, serta melakukan tindak pidana perdagangan / peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat aditif.²⁸

Penggunaan narkoba dan psikotropika, terutama dalam jumlah berlebih untuk waktu yang cukup lama, dan cukup teratur dapat menimbulkan efek merugikan bagi kesehatan fisik, mental, maupun kehidupan sosial pengguna, keluarga, masyarakat maupun negara.

Oleh karena itu, penggunaan narkoba dan psikotropika yang demikian dilarang oleh undang-undang dan perlu ditanggulangi secara terpadu, menyeluruh, konsisten pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.²⁹



²⁸ Jeanne Mandagi. 1997. *Masalah Narkoba dan Zat Aditif Lainnya Serta Penanggulangannya*. Pramuka Saka Bhayangkara. Hal 60

²⁹ Satya Joewana, 2003. *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*. Jakarta. Gramedia. Hal 249

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah serta memahami permasalahan-permasalahan yang akan dibahas, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara deskriptif, yang mendeskripsikan serta menganalisis peran dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Unit Narkoba Polresta Malang dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan kendala yang dihadapi.

B. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis memilih lokasi penelitian untuk diteliti adalah kantor Polresta Malang.

Adapun pertimbangannya adalah :

- Kota Malang merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur yang memiliki banyak sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, sehingga banyak pelajar dari Malang maupun luar daerah yang berdomisili di Kota Malang. Sehingga ada kecenderungan tingkat pelajar yang melakukan penyalahgunaan narkoba lebih besar dari kota lain terbukti dari hasil Pra Survey yang menyatakan bahwa kasus narkoba di kota Malang berada di peringkat ketiga di Jawa Timur.

- Perkembangan budaya dan globalisasi yang berkembang di kalangan remaja Kota Malang, seiring banyaknya sarana hiburan yang dibangun di Kota Malang menjadikan para pelajar rentan menjadi korban penyalahgunaan narkoba.
- Berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan di Kantor Polresta Malang, dari data ungkap kasus narkoba masih cenderung tinggi atau masih berada dalam peringkat tiga besar di provinsi Jawa Timur khususnya narkoba jenis ganja.

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

C.1 Jenis Data Penelitian

Jenis data penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : data primer dan data sekunder.

- Data Primer yaitu data yang akan diperoleh dari sumber pertama, baik dari individu seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisisioner yang dilakukan oleh mahasiswa¹. Yaitu hasil wawancara dengan Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang secara langsung menghadapi masyarakat dan melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh pelajar dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya

¹,M Triton Hariwijaya. 2008. Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi. Yogyakarta. Tugu Publisher

Data Sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain.² berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang pengesahan United Nations conention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi PBB) Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika serta arsip-arsip dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian berupa laporan hasil penelitian, literature.

C.2 Sumber Data Penelitian

- Data Primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang.
- Data Sekunder diperoleh dari :
 - a. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
 - b. Pusat Dokumentasi Informasi Hukum FH-UB
 - c. Kantor Polresta Malang
 - d. Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang
 - e. Internet

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

² ibid

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelitian melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya kepada instansi pemerintah yang terkait yaitu pihak kepolisian.

Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan penelusuran kepustakaan, penelitian untuk mencari data yang terkait serta mengcopy semua dokumen yang diperlukan dalam penelitian.

E. Populasi dan sampel

E.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang dan Pelajar Kota Malang.

E.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang.

Selanjutnya, sampel dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, yaitu penelitian sample berdasarkan pada karakteristik tertentu, yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya, antara lain :

1. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang
2. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang
3. Instansi yang terkait misalnya Dinas Pendidikan
4. Pelajar Kota Malang, yaitu:

- Harry Putera P (SMKN 3 Malang)
 - Charles S (SMKN 3 Malang)
 - Denny H (SMAN 8 Malang)
 - Idris (SMAN 8 Malang)
 - Etik Mai S (SMKN 2 Malang)
 - Annyta L (SMAN 8 Malang)
 - Farah V (SMAN 8 Malang)
 - Aninda Navelia (SMKN 2 Malang)
 - Ayuningtyas N (SMKN 3 Malang)
 - Metaria (SMKN 3 Malang)
 - Mr. X (nama disamarkan) mantan pengguna narkoba
 - Mr. Y (nama disamarkan) mantan pengguna narkoba
5. Masyarakat Kota Malang, Yaitu :
- Chusnul (Guru SMKN 3 Malang)
 - Hasan Basri (Masyarakat Lowokwaru)
 - Lailatul Fariha (Mahasiswa Fakultas Hukum/ Sekum Impala UB)

F. Teknik Analisis Data Penelitian

Untuk data primer menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, nantinya penulis akan mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan dan kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa yang dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran.

Untuk data sekunder yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu kajian kebijakan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan penyalahgunaan narkotika.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A.1 GAMBARAN UMUM KOTA MALANG

Kota Malang terkenal dengan semboyan Tri Bina Cita yaitu sebagai Kota Pendidikan, Kota Pariwisata dan kota industri. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur setelah kota Surabaya dengan jumlah penduduk hampir 800.000 jiwa.

Sedangkan secara administratif pemerintahan kota Malang dibagi menjadi lima wilayah kecamatan yaitu kecamatan Klojen, Lowokwaru, Blimbing, sukun dan Kedung Kandang. Kota Malang sangat dikenal dengan sebutan kota bunga karena dengan keadaan tanah yang subur dan iklim yang mendukung, banyak tanaman dapat tumbuh subur di daerah ini. Hawa pegunungan yang sejuk sangat terasa, kondisi ini merupakan daya tarik yang kuat bagi sebagian kota-kota lainnya untuk menjadikan kota Malang sebagai kota peristirahatan tujuan wisata bahkan sebagai tempat yang nyaman untuk menuntut ilmu.


Malang memiliki sarana pendidikan berupa perguruan tinggi dan sekolah menengah baik negeri maupun swasta. Sebagai kota pendidikan, banyak pelajar maupun mahasiswa yang berasal dari luar daerah yang tinggal sementara bahkan menetap di kota Malang.

A.2 GAMBARAN UMUM POLRESTA MALANG

Kepolisian Resort Kota Malang (Polresta) yang berlokasi di jalan Jaksa Agung Suprpto No.19 Malang, yang terletak di depan Rumah Sakit Umum Dr Syaiful Anwar .

Polresta Malang memiliki struktur organisasi yang dapat terlihat dari bagan di bawah ini:

Bagan 1. STRUKTUR ORGANISASI POLRESTA MALANG



Ket:

1. Kapolresta

Pimpinan Polresta yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolresta bertugas memimpin, membina dan mengawasi atau mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polresta, serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

2. Wakapolres

Wakapolresta adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolresta. Wakapolresta bertugas membantu kapolresta dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran polresta, dan dalam batas kewenangannya memimpin polresta dalam hal kapolresta berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolresta.

3. Bag Ops

Bag Ops adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf polresta yang berada di bawah Kapolresta. Bag ops bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.

4. Bag Binamitra

Bag Binamitra adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf polresta yang berada di bawah Kapolresta. Bag Binamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi atau mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi atau lembaga atau tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus atau PPNS dan pemerintah Daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarasa dan pembinaan Polri-masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

5. Bag Min

Bag Min adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf polresta yang berada di bawah Kapolresta. Bag Min bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana atau program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.

6. Ur Telematika

Ur Telematika adalah unsur pelaksana staf khusus polresta yang berada di bawah Kapolresta. Ur Telematika bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta

penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

7. Unit P3D

Unit P3D adalah unsur pelaksana staf khusus polresta yang berada di bawah Kapolresta. Unit P3D bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum pemuliaan profesi.

8. Ur Dokkes

Ur Dokkes adalah unsur pelaksana staf khusus polresta yang berada di bawah Kapolresta, yang pembentukannya ditetapkan dengan surat keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan Polri. Ur Dokkes bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan personel, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun melalui kerjasama dengan pihak lain.

9. Taud

Taud adalah unsur pelayanan polresta yang berada di bawah Kapolresta. Taud bertugas melaksanakan ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel atau upacara, kebersihan dan ketertiban termasuk melaksanakan administrasi personel dan materiil atau logistik di lingkungan Pusdalops.

10. SPK

SPK adalah unsur pelaksana utama Polresta yang terdiri dari tiga unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (plug/shift) yang berada di bawah Kapolresta. SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan dalam organisasi Polri.

11. Sat Intelkam

Sat Intelkam adalah unsur pelaksana utama Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan/membawa fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK/Criminal Record) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaannya.

12. Sat Reskrim

Sat Reskrim adalah unsur pelaksana utama pada Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

13. Sat Narkoba

Sat narkoba adalah unsur pelaksana utama pada Polresta tipe "A1" "A2" dan "B1" yang merupakan pemekaran dari Sat Reskrim dan berada di bawah Kapolresta. Sat narkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (Narkoba) termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan Narkoba.

14. Sat Samapta

Sat Samapta adalah unsur pelaksana utama Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Sat Samapta bertugas menyelenggarakan/membina fungsi kesamaptaan kepolisian/tugas polisi secara umum dan pengamanan objek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan

swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.


15. Sat Lantas

Sat Lantas adalah unsur pelaksana utama Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Sat Lantas bertugas menyelenggarakan/membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, pengawalan, dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan. Ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Satuan Reserse Narkoba adalah unsur pelaksana utama Polresta yang merupakan pemekaran dari Satuan Reskrim dan berada dibawah Kapolres. Satuan Narkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Satuan Reserse Narkoba dipimpin oleh Kepala Satuan Narkoba yang diangkat sebagai Kasat Narkoba yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolresta. Satuan Narkoba terdiri dari urusan adminitrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit. Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang lahir pada tanggal 21 Maret 2003, dan tiap tanggal tersebut diperingati sebagai hari ulang tahun Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang

Bagan 2. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN RESERSE NARKOBA



B. REALITA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA MALANG

Para pelaku yang melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika baik dari pihak pengguna sampai dengan tingkat yang lebih tinggi yakni pengedar atau produsen, disamping dirinya sebagai korban namun juga menjadi objek dari hukum. Pemuda yang pada umumnya berusia 15-25 tahun khususnya pelajar dan mahasiswa telah banyak yang menjadi korban

dan objek dari penyalahgunaan narkoba yang seharusnya akan menjadi generasi penerus bangsa.

Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan dan kota tujuan wisata, maka sebagian kecil penduduknya adalah pendatang dari luar daerah. Khususnya sebagai kota pendidikan maka banyak sekali remaja yang berasal dari luar daerah menuntut ilmu di kota Malang dari pendidikan menengah sampai pendidikan perguruan tinggi. Hal inilah yang menjadikan kota Malang rawan terjadinya kejahatan di kalangan remaja tersebut, khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang tentang data ungkap kasus yaitu :

Tabel.1. Hasil Ungkap Kasus Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang

KASUS	TAHUN				
	2004	2005	2006	2007	2008 s/d Nov
KSS NARKOTIKA	50	71	67	52	36
KSS PSIKOTROPIKA	64	73	51	39	52
JUMLAH	114	144	118	91	87

Sumber : Data Sekunder Diolah 2009

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah kasus narkoba yang terjadi di Kota Malang masih relatif tinggi di bandingkan kota-kota lain di Jawa Timur, dengan banyaknya sekolah-sekolah, perguruan tinggi, tempat

hiburan seperti cafe-cafe di Malang menjadi faktor tingginya peredaran narkoba di Malang.¹

Jumlah kasus yang ada pada tahun 2008 tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya, namun ada kecenderungan penurunan jumlah kasus yang terjadi dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun 2006. Khusus untuk kasus Narkotika terjadi penurunan dibandingkan pada tahun 2007, pada tahun 2008 lebih besar terjadi kasus Psikotropika dibandingkan kasus narkotika.

Tabel.2. Hasil Ungkap Kasus Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Berdasarkan Profesi/ Pekerjaan Tahun 2004- 2008 (November)

PROFESI	Tahun				
	2004	2005	2006	2007	2008 s/d Nov
PELAJAR	0	4	3	0	0
MAHASISWA	38	31	25	11	5
SWASTA	113	141	122	104	105
PNS	2	2	0	0	1
Ptgas LAPAS	0	2	0	0	0
TNI	0	1	0	0	0
POLRI	0	1	0	0	0

Sumber : Data Sekunder Diolah 2009

Banyaknya mahasiswa dan pelajar yang berdomisili di Malang menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba, karena masa-masa tersebut

¹ hasil wawancara dengan Iptu. Didik Suharmadi. diolah 2009

masih mudah untuk dipengaruhi terutama oleh lingkungan di sekolah dan teman bermain. Mereka biasanya menggunakan narkoba dengan alasan untuk mengatasi stres, mencoba pengalaman baru, sebagai pembuktian kepada lingkungannya bahwa sudah merasa dewasa, akan tetapi sebagian besar karena alasan coba-coba dan ingin tahu bagaimana rasanya narkoba.²

Banyaknya jumlah tersangka terbesar dari kalangan swasta karena profesinya sebagai karyawan/ wiraswasta yang mampu menghasilkan uang sendiri. Sedangkan di urutan kedua adalah dari kalangan mahasiswa, hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan sifatnya yang masih mudah dipengaruhi.

Tabel.3. Hasil Ungkap Kasus Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Berdasarkan Jenis Tahun 2004- 2008 (November)

Jenis	Tahun				
	2004	2005	2006	2007	2008 s/d Nov
GANJA (GR)	4060	3916	2436,7	4422,01	13345,2
PUTAW (GR)	15,3	7,1	16,5	0,4	1,2
SHABU-SHABU (GR)	107,1	267,4	193,8	86,5	117,78
X T C (BUTIR)	5631	242	115	4	394
LEKSOTAN (BUTIR)	0	0	6062	553	6380

Sumber : Data Sekunder Diolah 2009

² hasil wawancara dengan Iptu. Didik Suharmadi. diolah 2009

Tabel.4. Hasil Ungkap Kasus Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polresta
Malang Berdasarkan Usia Tahun 2004- 2008 (November)

USIA	Tahun				
	2004	2005	2006	2007	2008 s/d Nov
<17	0	3	1	0	0
18 sd 25	68	63	43	31	25
26 sd 35	56	77	78	53	56
36 sd 45	17	32	21	25	19
>45	12	7	7	6	11

Sumber : Data Sekunder Diolah 2009

Berdasarkan data yang ada, jenis yang paling banyak beredar adalah narkotika jenis ganja. Hal tersebut dikarenakan harganya murah, mudah didapat karena ganja merupakan hasil bumi Indonesia.

Alasan banyaknya tersangka yang terlibat dalam tindak pidana narkoba adalah kalangan remaja, hal ini di sebabkan karena sifat dari remaja itu sendiri yang mudah dipengaruhi, sedangkan tersangka dalam usia produktif (usia 26 s/d 35) karena mereka biasanya telah memiliki penghasilan sendiri.

Ada kecenderungan penurunan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2008 (sampai bulan November) dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya. Dari data yang ada, membuktikan masih tingginya jumlah kasus Narkotika yang terjadi di Kota Malang.

C. PERAN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA MALANG DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN PELAJAR SMA

Banyaknya kasus Narkotika yang terjadi di Kota Malang menjadi perhatian banyak pihak, antara lain Pemerintah Kota Malang, Pihak Kepolisian, Badan Narkotika Kota Malang, bahkan masyarakat Kota Malang pada umumnya. Karena masalah Narkotika memberi dampak yang buruk bagi pemakai, maupun orang lain yang berada di sekitarnya. Kerugian dapat berupa kerugian materiil, kesehatan bahkan mengancam nyawa seseorang. Oleh sebab itu banyak hal dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kota Malang.

Untuk mencapai keberhasilan upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Polri maka diperlukan peran serta dari seluruh potensi yang ada baik unsur pemerintah terkait maupun masyarakat.

Dengan demikian betapa strategisnya peranan instansi terkait dan potensi masyarakat yang ada untuk melakukan aksi kegiatan yang berskala Nasional dalam rangka ikut serta memerangi kejahatan Narkotika di Indonesia sesuai dengan fungsi dan peranannya. “ *Tidak ada perbedaan*

*perlakuan atau pemisahan khusus bagi kasus narkoba, psikotropika maupun obat berbahaya lainnya, semua ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang. Khusus untuk upaya pencegahan dilaksanakan oleh unit Binluh”.*³

Adapun yang menyebabkan pelajar/ remaja menggunakan narkoba khususnya jenis narkoba karena berbagai alasan, antara lain :

1. Mereka mungkin saja ditawari oleh seorang teman,
2. Mungkin juga karena penasaran, terutama jika mempunyai teman yang pengguna narkoba
3. Mereka menjadi pengguna karena merasa tertekan.
4. Mereka mungkin juga memakai narkoba karena ingin lari dari masalah yang mereka hadapi.
5. Kadang-kadang masalah perkawinan antara orang tua,
6. Ketidak pedulian orang tua
7. Ketegangan dengan keluarga
8. Ketidak mampuan sang anak dalam mengikuti pelajaran di sekolah.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu proses kompleks yang saling berkaitan sehingga seseorang menggunakan narkoba. Faktor individu dan lingkungan hidup saling berkaitan erat berjalan berbarengan dengan mengikuti berjalannya waktu. Faktor-faktor tersebut jika dirinci sebagai berikut:

1. Faktor Individu

³ hasil wawancara dengan Iptu. Didik Suharmadi. diolah 2009

Dalam kaitan dengan penyalahgunaan narkotika faktor-faktor individu yang menyebabkan seseorang dapat dengan mudah terjerumus, antara lain:

1. Adanya gangguan kepribadian
2. Faktor usia Pandangan atau keyakinan yang keliru
3. Religiusitas yang rendah
2. Faktor Lingkungan

Lingkungan hidup mempunyai pengaruh besar terhadap anak remaja terhadap penyalahgunaan narkotika antara lain:

- a. Faktor Keluarga Lingkungan tempat tinggal
- b. Keadaan sekolah
- c. Pengaruh teman
- d. Keadaan masyarakat pada umumnya⁴

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara secara tidak langsung dengan mantan pemakai narkotika ”.....*memang dulu juga pernah ikut acara seperti seminar pencegahan narkotika di sekolah, tapi karena teman-teman ada yang memakai ganja, saya jadi tergoda untuk mencoba, akhirnya juga ketagihan....*”⁵ (

Selain hal tersebut ada pula yang menggunakan narkotika dengan alasan tertentu ”.....*saya memakai ganja awalnya dicampur dengan rokok (tembakau) teman-teman band yang mengenalkan saya dengan cara seperti itu, hal ini dilakukan biasanya sebelum maen band, supaya PD (percaya diri)...*”⁶

Remaja sering memakai narkotika untuk mendapatkan rasa "enak" dan rasa senang akan diri mereka. Mereka merasa hidup percaya diri tetapi

⁴ Makalah kesehatan tentang pengertian narkotika/ blog at www.wordpress.com diakses tanggal 27 Agustus 2008

⁵ wawancara dengan mantan pengguna narkotika

⁶ wawancara dengan mantan pengguna narkotika

sayangnya, hal ini hanya terjadi sementara dan sering mengarah pada ketergantungan yang berkepanjangan dan berakhir dengan kematian.

Sedangkan efek samping penggunaan Narkotika secara umum yaitu :

1. Lemahnya daya pikir dan daya ingat.
2. Cemas dan sensitif.
3. Lalai, malas, serta bicara ngelantur.
4. Gerak reflek tertekan.
5. Otak dan saraf bekerja keras karean dipaksa secara tidak wajar.
6. Pengotoran pada darah dan akan memaksa jantung bekerja keras.
7. Pingsan dan kematian.
8. Ketergantungan secara rohani dan jasmani.
9. Kecanduan atau ketagihan.⁷

Adapun kunci pokok dalam penanggulangan narkotika yaitu :

1. Adanya kesadaran bersama bahwa penyalahgunaan narkotika dapat merusak dan mengancam kehidupan manusia, masyaakat, bangsa dan negara.
2. Perlu disadari bahwa anak-anak dan generasi muda adalah sasaran utama bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
3. Masalah penyalahgunaan narkotika bukan aib keluarga tetapi merupakan masalah nasional yang menjadi tanggung jawab bersama yang harus ditanggulangi secara terpadu, terkoordinir, terarah dan berkelanjutan serta dilakukan secara serius.

⁷ Wawancara dengan Iptu. Didik Suharmadi dan Data Sekunder Diolah 2009

4. Semua komponen bangsa harus merasa terpenggil untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.⁸

Oleh karena itu, Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan pelajar. Karena pada masa-masa remaja, sangat rentan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. kegiatan dalam rangka pemberantasan Narktika dilakukan dengan pola-pola dan tahapan-tahapan yang bersifat :

1. Pre-emptif

Pre-emptif pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) dari terjadinya pengguna untuk menciptakan sesuatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkap guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkoba. Upaya-upaya yang dilakukan secara Pre-emptif antara lain :

- 1) Memasang Spanduk yang ditempatkan di tempat-tempat yang strategis, spanduk yang terkait misalnya dengan tema :
 - a. Bahaya Narkoba dan narkoba pada umumnya.
 - b. Ceramah

⁸ Materi Penanggulangan bahaya narkoba, oleh Binlulh Sat Res Narkoba Polresta Malang

c. Bahaya dan Pencegahan Perkelahian Pelajar

2) Penyuluhan yang dilakukan di Sekolah-sekolah, antara lain melalui kegiatan :

a. Polri (Perwira Menjadi Pembina Upacara)

b. Bergabung dengan Pemda melaksanakan “Kadarkum” khususnya terhadap orang tua siswa di kecamatan

Selain itu, kegiatan penyuluhan berupa seminar-seminar dilakukan secara tidak terjadwal yang berkoordinasi dengan pihak sekolah yang terkait. Kegiatan biasanya dilakukan pada saat penerimaan siswa baru (pada saat orientasi siswa).

Pihak sekolah biasanya mengajukan permohonan kepada Binluh Satuan Reserse Narkoba untuk mengisi materi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Biasanya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh OSIS dan pihak sekolah. Bahkan pada masa orientasi siswa, jadwal penyuluhan sangat padat karena banyaknya sekolah yang mengajukan kegiatan tersebut.

2. Preventif

Bahwa pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian Police Hazard (PH) untuk mencegah supply and demand agar tidak saling interaksi, atau dengan kata lain mencegah terjadinya Ancaman Faktual (AF). Upaya-upayayang dilakukan secara reventif antara lain :

- 1) Melaksanakan pemantauan terhadap para pelajar di tempat-tempat keramaian pada waktu jam belajar
- 2) Koordinasi dengan Diknas / Depag / Kepsek / Guru pada jam-jam rawan yang perlu dibantu Polri untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- 3) Mendata tempat-tempat hiburan / keramaian yang ada di Kota Malang.⁹

Upaya-upaya yang dilakukan tersebut bersifat rutin dan insidental, bahwa pada saat-saat tertentu bisa dilakukan kegiatan pencegahan tersebut secara mendadak (tidak terjadwal) jika sangat dibutuhkan.

Menurut pendapat penulis, kegiatan-kegiatan tersebut terbukti cukup efektif untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh para pelajar SMA di Kota Malang, terbukti dari hasil data ungkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang, bahwa pada tahun 2007 sampai dengan November 2008 tidak terdapat pelaku/ tersangka penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar. Walaupun tidak menutup kemungkinan di luar masih banyak pelajar yang menggunakan narkoba. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu siswa SMA yang berhasil diwawancarai mengatakan bahwa ”.....menurut saya, kegiatan seminar narkoba memberi efek yang baik bagi saya dan teman-teman, walaupun di sekolah saya jarang dilaksanakan hanya pada saat MOS, tapi cukup memberi saya pengetahuan bahwa narkoba itu wajib di jauhi, karena merusak masa depan generasi muda. Akan tetapi tergantung juga

⁹ Wawancara dengan Iptu. Didik Suharmadi Diolah 2009

dari pribadi masing-masing orang mbak...kalo orangnya tetap bandel ya mungkin saja masih bisa terpengaruh memakai narkoba”¹⁰ dari pernyataan siswa tersebut, menunjukkan bahwa faktor keluarga dan masing-masing individu juga mempengaruhi penyebab penyalahgunaan narkotika oleh pelajar SMA. Juga seperti yang dikatakan oleh mantan pengguna ganja “.....saya pernah ikut seminar narkotika di sekolah, tapi lingkungan teman-teman saya ada yang “nyimeng” (memakai ganja), keluarga juga tidak peduli dengan kegiatan saya. Jadi, saya coba-coba saja ikut memakai ganja. Tapi lama-lama saya juga bisa sembuh juga...nggak mau lagi memakai lagi, banyak ruginya “¹¹

Peran keluarga terutama orang tua juga mempengaruhi pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh pelajar SMA. ”..... upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian sudah maksimal, akan tetapi juga dibutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama dari lingkungan terdekat siswa tersebut yaitu orang tua”.¹² Oleh sebab itu peran keluarga dan orang tua sangat diperlukan untuk mendukung upaya-upaya Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang, antara lain dengan cara :

- 1 Menjadi panutan bagi anak
- 2 Jadi teman curhat tentang dirinya, kawan pengalaman dan permasalahannya.
- 3 Tempat bertanya

¹⁰ wawancara dengan salah satu sisiwa SMA

¹¹ wawancara dengan mantan pengguna narkotika

¹² Wawancara dengan Iptu. Didik Suharmadi Diolah 2009

- 4 Mengajak keluarga meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan
- 5 Berikan perhatian dan kasih sayang yang tulus tanpa membeda – bedakan satu dengan yang lain.
- 6 Amati dan perhatikan bila ada perubahan sikap dan perilaku anak / waspadai tanda – tanda dini.
- 7 Dengarkan dengan baik bila anak bercerita tentang dirinya, kawan pengalaman dan permasalahannya.
- 8 Ciptakan keluarga harmonis
- 9 Kenalilah dan amatilah kawan bergaulnya.
- 10 Kenali dan perhatikan penggunaan waktu luang anak.
- 11 Tanamkan rasa tanggung jawab dan percaya diri.¹³

Menurut pendapat penulis, semua pihak sangat berperan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar SMA. Peran utama dilakukan oleh lingkungan terdekat pelajar tersebut, kondisi keluarga dan orang tua yang bersahabat dengan pelajar memberi dampak yang baik bagi pelajar tersebut. Orang tua menjadi panutan utama seorang anak, jadi upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat dimulai dari lingkungan terkecil yaitu lingkungan keluarga. Meskipun upaya-upaya pencegahan sangat besar dilakukan oleh pihak kepolisian akan tetapi bila tidak didukung oleh masyarakat hasilnya juga kurang maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa responden yang akhirnya melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, apabila sudah terjadi tindak

¹³ Materi Penanggulangan bahaya narkoba, oleh Binluh Sat Res Narkoba Polresta Malang

pidana maka upaya rehabilitasi yang dibutuhkan oleh para pengguna. Diharapkan masyarakat bisa lebih aktif berpartisipasi untuk melakukan berbagai upaya pencegahan, karena bagaimanapun juga upaya pencegahan lebih baik daripada upaya rehabilitasi.

D. BENTUK KERJASAMA LINTAS SEKTORAL YANG DILAKUKAN OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA MALANG DENGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN PELAJAR SMA SERTA KENDALA YANG DIHADAPI

Dalam menjalankan tugasnya, pihak Kepolisian bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, misalnya Pemerintah Kota Malang, BNK Malang, Dinas Pendidikan, Departemen Agama, LSM dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika pelajar SMA, Satuan Reserse Narkoba melakukan kerjasama lintas sektoral dengan Dinas Pendidikan Kota Malang. *“.....untuk kegiatan-kegiatan disekolah, kami bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Malang. Hal ini terkait masalah jadwal maupun ijin ke sekolah-sekolah”*.¹⁴

Di Kota Malang terdapat banyak sekolah menengah atas (SMA), terdapat 12 SMA Negeri, 36 SMA Swasta, 9 SMK Negeri, 37 SMK

¹⁴ Wawancara dengan Iptu. Didik Suharmadi diolah 2009

Swasta, 2 Madrasah Aliyah Negeri dan 8 Madrasah Aliyah Swasta. (data sekunder diolah 2009)

Dinas Pendidikan Kota Malang selalu melakukan kegiatan-kegiatan memerangi narkoba terutama dilingkungan sekolah. “.....Dinas pendidikan selalu aktif melakukan program-program untuk memerangi narkoba, kenakalan remaja dan meningkatkan kegiatan UKS”¹⁵.

Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain, yaitu :

1. Memberikan penyuluhan kepada ketua OSIS setiap satu tahun sekali, biasanya dilaksanakan mendekati peringatan Sumpah Pemuda.
2. Pelaksanaan kegiatan MOS dilakukan dengan memberi materi bersama Kepsek dan dari Kepolisian untuk melakukan penyuluhan pencegahan narkoba.
3. Pemilihan Duta anti Narkoba yang dipilih dari perwakilan masing-masing sekolah.
4. Pemberian anugerah Adiwiyata untuk lingkungan sekolah sehat, hal ini dilakukan untuk merangsang masing-masing sekolah untuk menciptakan kondisi sekolah yang sehat dan bebas dari narkoba.
5. Bersama pihak kepolisian menjalankan kegiatan upacara Bendera tiap hari senin dengan menjadi Pembina upacara, memberikan pengarahan untuk menjauhi narkoba.
6. Melakukan razia ke sekolah-sekolah secara mendadak, bersama pihak Kepolisian.

¹⁵ wawancara dengan Bapak Ketut, (bagian pendidikan luar sekolah) Dinas pendidikan kota Malang

7. Dan berbagai kegiatan insidental (tidak terjadwal)¹⁶

Dalam menjalankan kerjasama lintas sektoral dengan pihak kepolisian, banyak mengalami kendala. Kendala tersebut terutama berasal dari pihak Dinas pendidikan. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Sulitnya mengatur jadwal penyuluhan karena tiap-tiap sekolah memiliki jadwal yang berbeda.
2. Kegiatan belajar-mengajar di sekolah yang padat sehingga sulit mengambil sebagian waktu untuk melakukan kegiatan misalnya seminar maupun penyuluhan.
3. Kegiatan razia yang bersifat rahasia sering kali sulit dilaksanakan karena padatnya waktu belajar- mengajar dan sering kali “ bocor “ terlebih dahulu sebelum terlaksana, sehingga banyak siswa yang membolos.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan seorang siswa yang diwawancarai oleh penulis, “.....saya pernah bolos mbak, karena sudah mendengar ada razia dan seminar narkoba, saya malas ikut acara seperti itu “.¹⁷

Menurut pendapat penulis selain kendala yang berasal dari pihak Dinas Pendidikan, kendala lain juga muncul dari diri siswa sendiri dan faktor dari luar. Hal ini dipertegas oleh pernyataan dari Bapak Ketut “.....banyaknya tempat hiburan dan café-café disekitar lingkungan

¹⁶ Data Sekunder diolah 2009

¹⁷ wawancara dengan salah seorang siswa SMA

sekolah, menyebabkan upaya-upaya yang dilakukan terkadang kurang efektif. Karena mereka (siswa) banyak yang nongkrong di tempat-tersebut ”.¹⁸ Kota Malang saat ini berkembang pesat dengan berbagai macam tempat hiburan yang banyak memikat para pelajar. Banyak upaya telah dilakukan akan tetapi lingkungan di sekitar sekolah kurang mendukung untuk terciptanya lingkungan sekolah yang sehat bagi pelajar. Sehingga mereka masih rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan sekitar mereka. Oleh sebab itu, upaya-upaya pencegahan terus dilaksanakan.



¹⁸ wawancara dengan Bapak Ketut, (bagian pendidikan luar sekolah) Dinas pendidikan kota Malang



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar SMA dilakukan dengan pola-pola dan tahapan-tahapan yang bersifat :
 - a. Pre-emptif yaitu pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkotika. Upaya-upaya yang dilakukan secara Pre-emptif antara lain : Memasang Spanduk yang ditempatkan di tempat-tempat yang strategis, spanduk yang terkait misalnya dengan tema : Bahaya Narkoba, Ceramah, Bahaya dan Pencegahan Perkelahian Pelajar, Penyuluhan yang dilakukan di Sekolah-sekolah.
 - b. Preventif bahwa pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian Police Hazard (PH) untuk mencegah suplay and demand agar tidak saling interaksi, atau dengan kata lain mencegah terjadinya Ancaman Faktual (AF). Upaya-upayayang dilakukan secara reventif antara lain : Melaksanakan pemantauan terhadap para pelajar di tempat-tempat keramaian pada waktu

jam belajar, Koordinasi dengan Diknas / Depag / Kepsek / Guru pada jam-jam rawan yang perlu dibantu Polri untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, Mendata tempat-tempat hiburan / keramaian yang ada di Kota Malang.

2. Bentuk kerjasama lintas sektoral yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang dengan Dinas Pendidikan Nasional dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar SMA dilakukan dalam bentuk kerjasama untuk memberikan program-program penyuluhan maupun razia yang dilakukan di sekolah. Kendala yang dihadapi berasal dari pihak Dinas Pendidikan dan sekolah yang terkadang sulit membagi jadwal, dan pengaruh dari lingkungan sekitar sekolah dan karakter masing-masing pelajar.

B. SARAN

1. Kegiatan-kegiatan yang berupa Penyuluhan maupun seminar-seminar tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika, disajikan dalam bentuk yang lebih menarik lagi. Disesuaikan dengan karakter dan jiwa pelajar SMA yang menyukai bentuk-bentuk hiburan misalnya musik, teater, otomotif dan sebagainya. Kegiatan dan penyampaian yang menarik akan mendorong para pelajar untuk aktif berperan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Dinas Pendidikan dan pihak sekolah seharusnya membuat jadwal khusus untuk melakukan kegiatan pencegahan penyalahgunaan

narkotika. Kegiatan seharusnya lebih sering dilakukan, tidak hanya pada saat kegiatan MOS akan tetapi dapat memasukkan program pencegahan penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu bagian dari materi pelajaran yang disampaikan oleh para guru di sekolah.

2. Kegiatan-kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan terbatas pada lingkungan sekolah, akan tetapi lebih luas pada lingkungan tempat tinggal pelajar tersebut. Karena orang tua dan keluarga sebagai bagian terdekat mereka, juga harus mengetahui dampak buruk dari bahaya narkotika dan upaya untuk mencegahnya. Sehingga dapat menyelamatkan pelajar dari bahaya narkotika. Kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika terus dilakukan sampai pada tingkat perguruan tinggi dan instansi-instansi lain. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika pada masa perpindahan dari lingkungan sekolah ke lingkungan Perguruan tinggi maupun lingkungan kerja, karena masa ini pelajar juga rentan terhadap lingkungan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Badan Narkotika Nasional. 2005. *Materi Advokasi Pencegahan Bahaya Narkoba*. Jakarta

Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Dirdjosisworo, Soedjono. 1986. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung.

Darajad, Zakiah Remaja Harapan dan Tantangan, Jakarta:Ruhana, 1995

Joewana, Satya.M.D.2003. *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*. Jakarta. Gramedia

Hariwijaya,M, Triton, P.b. 2008. *Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta. Tugu Publisher

Hurlock, Elizabeth. 1986. *Developmental Psyvhology: A Life-Span Approach*. New Delhi: McGraw-Hill Publishing Company LTD di akses melalui www.google.com

Mandagi.Jeanne,S.H. Brigjen Pol. 1997. *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*. Pramuka Saka Bhayangkara.

Supramono, Gatot. S.H. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Tegal : Penerbit Djambatan.

Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang, Binluh. *Penanggulangan Bahaya Narkoba*.

Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang, Binluh. *Sejarah Narkoba*.

Soekanto, Soerjono DR. S.H, M.A. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*. Alumni, Bandung, 1982.

Sumarmo, Ma'sum. 1987. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. Jakarta : CV. Haji Masagung

Widjaja, A.W. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*. Palembang.

Internet :

www.google.com diakses tanggal 27 agustus 2008

[www.google.co.id/blog/abie hadie dan umie Leila](http://www.google.co.id/blog/abie%20hadie%20dan%20umie%20leila)

www.mediaindonesia.com diakses tanggal 27 Agustus 2008

www.organisasi.org diakses tanggal 27 Agustus 2008

www.penapendidikan.com diakses tanggal 27 agustus 2008

www.wordpress.com diakses tanggal 27 Agustus 2008

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang pengesahan United Nations
concentration Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic
Substances, 1988 (Konvensi PBB) Tentang Pemberantasan Peredaran
Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988

Undang-undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

